



PELAKSANAAN PRAPERADILAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

Amelia Nirmalita Putri

Azwar Agus

KN.Sofyan Hasan

amelianputri@gmail.com

Abstrak

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia dan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 April 2015 lalu telah mengabulkan sebagian pengujian undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan hukum, khususnya setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan hingga mencakup keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Negeri Palembang, serta data sekunder dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan praperadilan telah mengacu pada ketentuan hukum positif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap fungsi praperadilan, kurangnya keberanian hakim dalam mengambil putusan yang progresif, serta minimnya ketersediaan waktu dan sumber daya manusia yang mendukung proses praperadilan yang cepat dan akurat. Dan terdapat pula faktor pendukung, antara lain adanya regulasi yang semakin tegas dan kesadaran hukum masyarakat yang mulai meningkat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praperadilan memiliki fungsi strategis dalam sistem hukum pidana sebagai alat kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, namun perlu adanya penguatan kelembagaan dan pemahaman yuridis yang lebih mendalam agar pelaksanaannya dapat benar-benar menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Praperadilan, Tindak Pidana Korupsi, Hak Tersangka, Sistem Peradilan, Pengadilan Negeri

Abstract

Pretrial proceedings are a novelty in the Indonesian judiciary and one of the new institutions introduced by the Criminal Procedure Code (KUHAP) into law enforcement. On April 28, 2015, the Constitutional Court (MK) partially granted the



judicial review of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP). This research is motivated by legal developments, particularly following the issuance of Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, which expanded the scope of pretrial proceedings to include the validity of suspect determination, searches, and seizures. The method used is empirical juridical, with primary data obtained through interviews and observations at the Palembang District Court, as well as secondary data from literature studies in the form of laws and regulations, court decisions, legal literature, and scientific journals.

The results of the study indicate that although the implementation of pretrial proceedings has referred to the provisions of positive law, in practice various obstacles are still found, such as limited public understanding of the function of pretrial proceedings, the lack of courage of judges in making progressive decisions, and the limited availability of time and human resources to support a fast and accurate pretrial process. And there are also supporting factors, including the existence of increasingly strict regulations and increasing public legal awareness. This study concludes that pretrial proceedings have a strategic function in the criminal law system as a control tool for the actions of law enforcement officers, but there is a need for institutional strengthening and a deeper legal understanding so that its implementation can truly guarantee justice and legal certainty for suspects of corruption crimes.

Keywords: Pretrial, Corruption Crime, Suspect's Rights, Judicial System, District Court

LATAR BELAKANG

Hukum Pidana Khusus merupakan seperangkat aturan hukum pidana yang berbeda dari hukum pidana umum. Aspek yang tidak sesuai ini meningkatkan penerapan hukum pidana khusus, karena jika tidak ada penyimpangan, hal itu tidak dapat disebut hukum pidana khusus. Hukum Pidana khusus mengatur tindakan tertentu atau berlaku untuk individu tertentu.

Dengan kata lain, hukum pidana khusus harus dipahami dari segi substansi dan kepada siapa hukum pidana khusus tersebut diterapkan. Dalam hukum pidana khusus, prinsip yang berlaku adalah "*Lex specialis derogat lex generalis*", di mana ketentuan hukum pidana khusus lebih diutamakan atau mengalahkan hukum pidana umum.

Dalam KUHP, prinsip ini tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Apabila suatu tindakan, yang termasuk dalam ketentuan pidana umum, juga diatur dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya ketentuan yang khusus itulah yang diberlakukan.*"¹ Pasal ini bermakna bahwa jika suatu tindakan termasuk dalam suatu ketentuan hukum pidana umum, maka ketentuan hukum pidana khusus yang mengatur tindakan tersebut yang akan diterapkan.

Makna menyimpang selain berbeda dari ketentuan hukum pidana umum juga menentukan secara mandiri yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Dalam hukum pidana materiil penyimpangan dapat terlihat antara lain; hukum pidana yang

¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press. Yogyakarta, 2016, hlm 1-4



bersifat elastis, percobaan dan bantuan dalam melakukan tindak pidana diancam dengan sanksi yang sama seperti delik yang telah selesai, pengakuan terhadap subjek delik korporasi, perluasan berlakunya asas teritorial (*ekstra territorial*). Di kancah global, kejahatan korupsi adalah isu yang sangat serius, karena tindakan korupsi bisa mengancam stabilitas serta keamanan masyarakat dan negara, mengancam kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, dan juga bisa merusak nilai-nilai demokrasi serta etika bangsa karena dapat berpengaruh pada pembudayaan tindak pidana korupsi tersebut.² Salah satu bentuk perhatian dunia internasional mengenai efek dari korupsi adalah disetujuinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi pada tahun 2003 atau Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-bangsa. Perjanjian ini selanjutnya ditaati oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Salah satu poin dari pertimbangan undang-undang itu adalah: Bahwa kejahatan korupsi tidak lagi sekadar masalah lokal, tetapi telah menjadi fenomena transnasional yang berdampak pada seluruh komunitas dan ekonomi sehingga diperlukan kehadiran kolaborasi global untuk pencegahan dan penanggulangannya mencakup pemulihan atau restitusi aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Salah satu langkah dalam memerangi kejahatan korupsi di Indonesia telah dibuktikan oleh pemerintah melalui penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pengawasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Mengenai Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU KPK). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Subjek hukum yang ditentukan berdasarkan kerugian finansial dan perekonomian negara, pegawai negeri sebagai subjek hukum yang terpisah, pidana denda ditambah sepertiga untuk korporasi, perampasan barang bergerak atau tidak, adanya pengaturan tindak pidana di luar yang diatur dalam undang-undang tersebut, tindak pidana yang bersifat transnasional, adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain untuk tindak pidana yang terjadi, dan dapat berlaku juga asas retroaktif.

Dalam hukum pidana formil, penyimpangan yang dimaksud dapat berupa; penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, penyidikan oleh

² <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568> hlm 83. Diakses pada tanggal 17 Desember 2024 pada jam 16.21 WIB

³ Ibid



Jaksa Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pengutamaan kasus pidana tertentu/khusus dibandingkan dengan kasus pidana lainnya, keberadaan pengaturan mengenai gugatan perdata kepada tersangka/terdakwa, penuntutan kembali untuk pidana yang bebas berdasarkan kerugian Negara.

Penyelesaian perkara pidana khusus di Pengadilan khusus, penerapan peradilan *in absentia*, pengakuan terhadap terobosan rahasia bank, diterapkannya pembalikan beban pembuktian, serta adanya aturan yang melarang penyebutan identitas pelapor suatu tindak pidana. Dasar hukum pidana khusus merujuk kepada Pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I hingga Bab VIII buku ini berlaku untuk tindak pidana lain yang diancam sesuai peraturan perundang-undangan lainnya, kecuali jika ada ketentuan lain dalam undang-undang. Rumus pasal ini memiliki dua arti. Pertama, semua ketentuan yang terdapat dalam Bab I-VIII Buku I KUHP berlaku untuk undang-undang pidana di luar KUHP, selama undang-undang tersebut tidak mengatur sebaliknya.

Kedua, terdapat peluang untuk mengatur hal-hal yang baru dan berbeda dalam hukum pidana di luar KUHP, sebab KUHP tidak mencakup seluruh jenis tindak pidana di dalamnya. KUHP tidak utuh dan tidak mungkin utuh. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa hukum adalah tatanan atau kesatuan yang komprehensif, terdiri dari elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling terkait secara erat, yaitu kaidah atau penjelasan tentang yang seharusnya, sehingga hukum merupakan sistem normatif.⁴

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa “ *Sistem hukum tidak hanya terdiri atas larangan atau perintah, namun juga sebagai aturan yang dapat mendukung, memperbaiki, mengatur, dan memberikan cara untuk mencapai tujuan-tujuan. Friedman juga meyakini bahwa hukum tidak hanya merujuk pada peraturan yang tertulis atau kontrol sosial resmi dari pemerintah, tetapi juga melibatkan peraturan tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat (living law), berkaitan dengan struktur, lembaga, dan proses* “.

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses dalam penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana sangat terkait dengan perundang-undangan pidana, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, sebab perundang-undangan pidana sejatinya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang kemudian akan direalisasikan dalam penegakan hukum “*in concreto*”.

Pidana itu sendiri berarti hukuman yang diberikan kepada individu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasar keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sistem peradilan pidana adalah kombinasi antara hukum peradilan dan hukum pidana. Sistem peradilan secara umum adalah mekanisme penanganan kasus yang

⁴ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm 2-3



dimulai dari adanya pihak yang dirugikan atau dugaan seseorang telah melakukan tindak pidana hingga pelaksanaan keputusan hakim.

Sistem peradilan pidana secara khusus adalah sebuah jaringan yang mengimplementasikan hukum pidana sebagai alat utama, yang mencakup hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Di sisi lain, pidana itu sendiri memiliki sejumlah pengertian menurut pandangan para ahli, yang berusaha mendefinisikan makna dan lingkup hukum pidana dalam sistem peradilan.

Remington dan Ohlin, misalnya⁵ *“Mendesripsikan sistem peradilan pidana sebagai penggunaan pendekatan sistemik terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, di mana peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan konsekuensi dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku sosial”*.

Sedangkan Mardjono Reksodiputro mengartikan bahwa *“ Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”*.

Dari kedua pendapat tersebut, ada persamaan terkait dengan proses bekerjanya sistem peradilan pidana secara berurutan menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga merupakan subsistem yang saling berhubungan dan saling memengaruhi antara satu dengan yang lain.

Dalam sistem peradilan pidana bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama sebagaimana dikatakan oleh Alan Coffey bahwa: *“ Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the sistem takes into account all other segments. In order words, the sistem is no more sistematic than the relationships between Police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice sistem is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness ”*.⁶

Penegakan hukum pidana adalah serangkaian kegiatan yang berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan individu, sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran terhadap kaidah hukum pidana. Kegiatan tersebut direalisasikan melalui proses penerapan hukum, yang biasanya disebut sebagai sistem peradilan pidana.

⁵ Ibid, hlm.11

⁶ Ibid,hlm. 18



Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Mencegah kejahatan
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif.
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku yang telah melanggar hukum pidana.

Pengadilan adalah bagian dari sistem peradilan pidana di mana proses peradilan dilaksanakan, dan wewenang untuk menyelenggarakan pengadilan dimiliki oleh lembaga peradilan.⁷ Hal ini tertulis dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Tugas ini mencakup pengadilan negeri, pengadilan tinggi, serta Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pengadilan juga memiliki kewajiban untuk membantu para pencari keadilan dan harus mewujudkan suatu peradilan yang mudah, cepat, dan berbiaya rendah sesuai dengan prinsip peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP. Praperadilan adalah salah satu lembaga dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang secara resmi diatur dari Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP.⁸

Dalam praktiknya, lembaga ini digunakan oleh individu atau institusi yang merasa tidak puas terhadap penerapan hukum atau tindakan serta keputusan aparat hukum yang dianggap telah melanggar keadilan dan kepentingan mereka. Menurut ketentuan di Pasal 78 Ayat (1) dan (2) KUHAP, wewenang praperadilan ada pada pengadilan negeri, di mana proses praperadilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.⁹

Kewenangan pengadilan negeri dalam menangani dan memutuskan perkara praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penangkapan penahanan penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan itu sah atau tidak.
2. Kompensasi dan atau pemulihan bagi individu yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.

⁷ Ibid

⁸ <https://pn-blora.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/715-upaya-hukum-pidana>. Diakses pada tanggal 16 Januari Jam 20.15 WIB

⁹ Ibid



Untuk permohonan pemeriksaan mengenai keabsahan penangkapan atau penahanan, hanya dapat dilakukan oleh tersangka, anggota keluarganya, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan memberikan alasan. Sementara itu, hak untuk mengajukan permohonan mengenai keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan, juga dengan menyertakan alasan.

Selain pihak-pihak dan hal-hal yang menjadi dasar praperadilan di atas, ganti rugi dan rehabilitasi dapat diajukan akibat penangkapan atau penahanan yang tidak sah, serta akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Permohonan ini dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyertakan alasan yang jelas. Aturan tentang ganti rugi dan rehabilitasi lebih lanjut telah diatur dalam Pasal 95 hingga Pasal 101 KUHAP.

Dalam KUHAP sendiri dapat diketahui tujuan dari praperadilan melalui penjelasan Pasal 80 KUHAP, yang memuat: “ *Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal* ”.¹⁰ Praperadilan ini hanya suatu proses penyelesaian perkara pidana yang bersifat cepat maka tidak bisa dimintakan banding ataupun kasasi. Hal ini juga telah di pertegasakan oleh Menteri Kehakiman dalam Keputusannya Nomor M.14-PW. 07. 03 yang menentukan: “ *Untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesain secara cepat dari perkara-perkara peradilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi. Selain itu, wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan itu dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri* ”.

Berdasarkan keputusan praperadilan yang diatur dalam Pasal 79 dan Pasal 81 KUHAP, banding tidak diperbolehkan, kecuali untuk keputusan praperadilan yang menganggap penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah. Keputusan banding mengenai keberatan terhadap keputusan praperadilan tingkat pertama yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau tersangka, serta keluarga dan kuasanya, dianggap sebagai keputusan final. Pihak-pihak yang disebutkan di atas, yang dibolehkan untuk mengajukan banding, tidak dijelaskan secara jelas dalam ketentuan KUHAP.

Namun, dapat disimpulkan melalui analisis bahwa kepentingan yang terpengaruh oleh keputusan praperadilan tersebut dapat diidentifikasi dari pasal-pasal sebelumnya dalam undang-undang ini. Praperadilan yang diatur dalam KUHAP menjamin perlindungan hak asasi manusia serta aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara konsisten. Lembaga praperadilan telah menetapkan

¹⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 65.



mekanisme pengawasan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan proses peradilan pidana yang baik.¹¹

Berkaitan dengan penegakan hukum dan penghapusan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang ditugaskan oleh undang-undang dengan wewenang untuk menetapkan status tersangka dalam rangka proses investigasi dan penyelidikan kasus korupsi. Korupsi di Indonesia telah merusak sistem kekuasaan secara terstruktur, terstruktur dan besar- besaran.

Penyelenggaraan kekuasaan selanjutnya tidak bisa sepenuhnya. mengabdikan untuk kepentingan masyarakat karena terpengaruh oleh meningkatnya perilaku korupsi. Hal ini menjadi alasan mengapa kesejahteraan sulit tercapai di negara yang terkenal akan kemakmuran dan keindahan alamnya berkat kekayaan sumber daya yang melimpah.

Keadaan ini sebenarnya telah diketahui oleh Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mulai dari Reformasi berlangsung, penanggulangan korupsi menjadi salah satu fokus utama. Bahkan hampir seluruh daftar reformasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, diperuntukkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Penghapusan korupsi dengan cara yang tepat menyeluruh bukan sekadar harapan bagi setiap individu, tetapi tentunya hal itu tidak langsung dapat dilakukan seperti membalikkan tangan.

Status hukum komisi ini secara jelas diatur sebagai institusi. Negara yang saat melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat mandiri. dan terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun. Pembentukan dewan ini memiliki tujuan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas usaha penghapusan kejahatan korupsi yang telah ada sejak sebelumnya.

Definisi praperadilan berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah bahwa: “*Praperadilan merupakan wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan*”.¹²

Serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 April 2015 lalu telah mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹¹ Ibid

¹² Ibid



Sebelumnya, penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat diajukan sebagai objek praperadilan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, praperadilan kini dapat digunakan untuk menilai keabsahan penetapan status tersangka korupsi. Ini merupakan langkah penting dalam reformasi hukum acara pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin perlakuan adil terhadap tersangka.

Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan perluasan objek praperadilan yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP.

Dalam realitanya, orang yang hendak mengajukan perkara praperadilan tidak hanya terfokus pada ketentuan seperti yang ada di dalam Pasal 77 KUHAP di atas. Pihak yang berperkara dapat mengajukan perkara di luar dari obyek perkara itu, seperti pendapat HMA Kuffal, bahwa¹³ ” *Praperadilan juga meliputi sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan serta sah tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan. Maka dalam aturan perundang-undangan dengan praktik ataupun penafsiran terjadi perluasan obyek, akan tetapi hal demikian tersebut tidak serta merta dijadikan alasan untuk dikabulkannya suatu permohonan praperadilan di mana peran suatu hakim atau pemikiran suatu hakim yang hanya bersifat pasif dengan hanya melihat aturan undang-undang saja atau hakim yang mempunyai pandangan progresif dalam menyikapi suatu permasalahan praperadilan* “.

Proses praperadilan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh tersangka atau pihak terkait sebelum perkara pokok disidangkan. Permohonan ini dapat mencakup berbagai isu, termasuk keabsahan penetapan status tersangka. Jika hakim mengabulkan permohonan tersebut, maka penetapan status tersangka dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam perspektif kepolisian, status tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi harus ditangani dengan profesionalitas dan integritas yang tinggi, sesuai dengan Kode Etik Kepolisian dan aturan yang berlaku, seperti undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan Kapolri tentang Penanganan Kasus Korupsi. Dalam proses praperadilan, kepolisian harus siap untuk membela penetapan tersangka dan proses penyidikan yang telah dilakukan, serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan transparansi dan kooperatif dalam memberikan informasi dan bukti kepada pengadilan.

Kepolisian juga harus memastikan bahwa proses penyidikan dan penetapan

¹³ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM, Malang, 2010, hal. 251.



tersangka telah dilakukan dengan objektif dan tidak memihak, serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, kepolisian dapat menunjukkan komitmennya dalam menangani kasus korupsi dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Kepolisian juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dari sistem peradilan di Indonesia.¹⁴

Dalam proses praperadilan, kepolisian harus dapat membuktikan bahwa penetapan tersangka dan proses penyidikan telah dilakukan dengan sah dan objektif. Kepolisian juga harus dapat menjelaskan proses penyidikan dan penetapan tersangka yang telah dilakukan, serta membuktikan bahwa bukti dan alat bukti yang digunakan telah diperoleh dengan sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, kepolisian dapat memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan dan bahwa kasus korupsi dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian hukum Yuridis Empiris merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam praktik dengan mempelajari perilaku masyarakat, implementasi hukum, dan dampaknya dalam konteks sosial.¹⁵

Sumber Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data Sekunder yang digunakan yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PUU-XXI/2023 menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan PERMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Prosedur Praperadilan.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁵ Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafah Press, Palembang, 2017,



Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan, Hasil Penelitian hukum, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Pra Peradilan terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersamasama metode lain, seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner. Dan penelitian lapangan, data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemampuan) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh pneliti secara acak).

Analisis Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya diinvestarisir dan dikelompokkan secara sistematis dan kemudian dianalisis secara deskriptif, sehingga diperoleh penggambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Praperadilan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Paembang Kelas 1A Khusus

Praperadilan adalah proses hukum yang memungkinkan tersangka atau penasihat hukumnya untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memeriksa keabsahan proses hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Tujuan praperadilan adalah melindungi hak- hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Praperadilan juga bertujuan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Prosedur pengajuan praperadilan dimulai dengan tersangka menerima pemberitahuan penetapan tersangka dari penyidik, kemudian tersangka atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri. Permohonan harus memenuhi persyaratan administratif, seperti surat permohonan yang ditandatangani oleh tersangka atau kuasa hukumnya, fotokopi identitas tersangka, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan memeriksa



permohonan praperadilan dan mengadakan sidang praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam menerima atau menolak permohonan praperadilan, seperti apakah penetapan tersangka telah memenuhi syarat formal dan material, apakah proses penetapan tersangka telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP, dan apakah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jika hakim menemukan bahwa penetapan tersangka tidak memenuhi syarat formal atau material, maka hakim dapat mengabulkan permohonan praperadilan dan memerintahkan agar tindakan tersebut dibatalkan atau diperbaiki.

Dalam proses praperadilan, terdapat beberapa kendala atau tantangan yang sering dihadapi, seperti keterbatasan waktu dalam proses praperadilan, keterbatasan objek praperadilan, kurangnya bukti yang disiapkan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, serta pihak lain seperti penyidik atau penuntut umum mungkin perlu dilibatkan untuk memberikan keterangan atau bukti. Oleh karena itu, penting bagi tersangka atau penasihat hukumnya untuk mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki strategi yang tepat dalam mengajukan permohonan praperadilan.

Jika permohonan praperadilan ditolak, tersangka atau pihak yang mengajukan praperadilan dapat mengajukan upaya hukum lain, seperti banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum banding dapat digunakan untuk meminta pengadilan tingkat tinggi untuk memeriksa kembali putusan praperadilan yang ditolak, sedangkan upaya hukum kasasi dapat digunakan untuk meminta Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan banding.

Perubahan kebijakan atau peraturan terbaru, seperti PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang Prosedur Praperadilan, memungkinkan seseorang untuk mengajukan praperadilan tanpa harus menunggu status tersangka. Peraturan ini juga mengatur tentang prosedur praperadilan yang lebih jelas dan transparan, sehingga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, praperadilan dapat menjadi salah satu upaya hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak tersangka dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil atau transparan.

B. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Praperadilan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

Praperadilan dalam kasus korupsi memerlukan faktor-faktor pendukung yang kuat untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efektif dan efisien. Kehadiran termohon pada sidang pertama dapat menunjukkan kesiapan mental dan fisik untuk menghadapi proses hukum, serta memungkinkan mereka untuk terlibat aktif dalam proses



hukum dan memastikan hak-hak mereka terlindungi. Hakim memiliki peran penting dalam memastikan sidang praperadilan berjalan sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memutuskan kasus dengan cepat dan efisien. Kejaksaan dan penyidik juga memiliki peran dalam mendukung proses praperadilan, khususnya dalam hal kelengkapan berkas dan alat bukti. Regulasi yang jelas, seperti KUHAP, dapat memastikan bahwa proses praperadilan berjalan dengan efektif dan efisien.

Namun, terdapat juga beberapa kendala yang dapat menghambat proses praperadilan, seperti dokumen atau bukti yang belum lengkap, waktu yang terlalu cepat untuk memproses kasus praperadilan, proses pembuktian yang tidak efektif, serta kurangnya transparansi atau keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, seperti menegaskan hari sidang dan jadwal sidang, serta mematuhi jadwal sidang untuk para pihak dalam waktu 7 hari. Dengan demikian, praperadilan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara adil dan transparan.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dapat melakukan upaya-upaya tersebut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan memastikan bahwa tindak pidana korupsi dapat ditangani dengan efektif. Selain itu, pengadilan juga dapat meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi dalam proses praperadilan, sehingga masyarakat dapat memahami proses hukum yang sedang berjalan. Dengan demikian, praperadilan dapat menjadi salah satu upaya hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak tersangka dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan.

Dalam proses praperadilan, hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efektif dan efisien. Hakim harus dapat memutuskan kasus dengan cepat dan efisien, serta memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi. Selain itu, hakim juga harus dapat meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi dalam proses praperadilan, sehingga masyarakat dapat memahami proses hukum yang sedang berjalan. Dengan demikian, hakim dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa praperadilan berjalan dengan efektif dan efisien, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Praperadilan terhadap tersangka tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus masih menghadapi beberapa kendala, antara lain tidak hadirnya terdakwa, keterbatasan waktu dalam proses praperadilan, keterbatasan objek praperadilan, serta kurangnya bukti yang disiapkan oleh terdakwa, sehingga perlu melibatkan pihak lain dan penyidik atau penuntut umum untuk memberikan keterangan



bukti yang lebih lengkap. Peraturan dan undang-undang yang dapat digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Prosedur Praperadilan.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan praperadilan telah teridentifikasi, termasuk kehadiran termohon pada sidang pertama, peran hakim, kejaksaan, dan penyidik, serta regulasi yang jelas. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya transparansi, tumpang tindih aturan hukum, dan dokumen atau bukti yang belum lengkap, yang dapat mempengaruhi efektivitas proses praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- HMA Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM, Malang, 2010.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafah Press, Palembang, 2017.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press. Yogyakarta, 2016.
- Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568>.
- <https://pn-blora.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/715-upaya-hukum-pidana>.